

Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang

Dewi Wahyuni Mustafa¹ Aprilia² Winda³

^{1/2/3}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pandangan Pengadilan Agama Sengkang tentang Efektifitas Pelaksanaan Panggilan Gaib yang Dilakukan Melalui Media Massa dan Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sengkang untuk memaksimalkan pelaksanaan panggilan gaib agar sampai kepada pihak yang berperkara. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Sengkang dengan menggunakan jenis data kualitatif yang kemudian diuraikan secara sistematis dan data yang diperoleh dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di lapangan, data tersebut disebut sebagai data primer. Kemudian penulis juga mengumpulkan data dengan cara studi dokumentasi pada sejumlah literatur buku, media online, Undang-Undang dan kemudian disebut sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Relas Panggilan Gaib di Pengadilan Agama Sengkang melalui Mass Media dalam hal ini Radio suara As'adiyah Sengkang yang sudah sejak lama bekerja sama dengan Pengadilan Agama Sengkang dalam hal mengumumkan surat panggilan terhadap Tergugat atau Termohon. Dan hasilnya efektif karena selalu diumumkan selama empat bulan berturut-turut dan sudah banyak panggilan yang diumumkan sampai kepada Tergugat atau lawan. Dengan diumumkannya surat panggilan tersebut meskipun bukan Tergugat atau Pemohon sendiri yang mendengarkan langsung panggilannya akan tetapi ada keluarga atau tetangga Tergugat yang mendengar pengumuman panggilan tersebut, maka pengumuman panggilan tersebut disampaikan kepada Tergugat atau Termohon mengenai surat panggilan tersebut. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sengkang untuk memaksimalkan pelaksanaan panggilan gaib agar sampai kepada pihak yang berperkara adalah dengan terus mengumumkan panggilan tersebut selama 4 bulan berturut-turut dengan selalu berkoordinasi dengan pihak mass media yaitu Radio Suara As'adiyah Sengkang.

Kata Kunci: *relas panggilan, perkara gaib, pengadilan agama sengkang*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum ialah hal penting dalam perjuangan mewujudkan perikehidupan yang aman, tentram, dan tertib pada menatap hidup berkeluarga, bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Sebagai akibatnya buat mewujudkan hal-hal tadi diharapkan adanya forum penyelenggara kekuasaan kehakiman guna menegakkan aturan serta keadilan. Di indonesia, untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh empat peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, yang

kesemuanya berpuncak pada Mahkamah Agung (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Setiap lingkungan peradilan diatur dengan undang-undang. Artinya, setiap lingkungan peradilan diberikan kewenangan yang berbeda untuk memeriksa dan serta mengadili kasus sebagai kompetensinya sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pengadilan merupakan tempat untuk menyelesaikan perkara yang terjadi untuk menemukan titik kebenarannya. Selain itu pengadilan merupakan tempat bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keadilan. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan keadilan. Kehadiran para pihak yang bersengketa menjadi hal yang sangat penting dalam suatu persidangan. Agar para pihak yang bersengketa menghadiri persidangan maka dibuatlah surat panggilan untuk para pihak atau disebut relaas panggilan. Dengan adanya relaas panggilan, maka para pihak mengetahui hari, tanggal, dan jam berapa mereka akan menghadiri proses persidangan di Pengadilan. Dalam hukum acara perdata, relaas dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam pasal 165 HIR dan pasal 285 R.Bg serta pasal 1868 BW bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dengan demikian apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi para pihak yang berperkara ditempat kediamannya. Maka dari itu dalam surat gugatan, alamat para pihak harus jelas, untuk memudahkan juru sita dalam melaksanakan tugasnya, melakukan panggilan kepada para pihak. Namun ketika terjadi pertikaian salah satu pihaknya meninggalkan tempat kediamannya selama bertahun-tahun tanpa ada kabar dan kejelasan. Perkara ini biasa disebut dengan perkara gaib, yaitu perkara yang tergugat atau termohon tidak diketahui alamat atau domisilinya dengan pasti di seluruh wilayah Indonesia.

Orang yang digaibkan tetap akan mendapatkan panggilan dengan cara lain yakni melalui media massa internet yang ditetapkan oleh ketua pengadilan sesuai peraturan yang berlaku. Panggilan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Media massa pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis yaitu, media cetak dan media elektronik. Media cetak adalah media yang menggunakan sarana percetakan seperti surat kabar dan majalah. Sedangkan media elektronik adalah media yang menggunakan barang elektronik sebagai penyalur informasi seperti radio dan televisi. Pada era digital saat ini, panggilan perkara gaib biasa menggunakan media massa internet, sedangkan masyarakat banyak menggunakan teknologi seperti sosial media, contohnya whatsapp dan facebook.

Panggilan gaib adalah panggilan yang ditujukan kepada pihak yang tidak diketahui alamatnya secara jelas atau hilang untuk menghadiri persidangan di Pengadilan. Penting untuk memanggil kedua belah pihak agar mereka hadir di persidangan. Maka dari itu, pengadilan membuat surat panggilan, atau yang biasa disebut relaas panggilan. Surat panggilan juga disebut sebagai "relaas". Relaas dikategorikan akta autentik dalam Hukum Acara Perdata. Sesuai pasal 165 dari HIR, 285 RBg, dan 1868 BW, akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dengan demikian apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. (Annisa, 2022).

Surat panggilan wajib diberikan kepada orang yang memiliki kepentingan tersebut. Oleh karena itu, lokasi pihak yang bersengketa harus dicatat secara penuh

guna mempermudah dalam memberikan pemenuhan panggilan terhadap orang yang bersangkutan tersebut. Namun terkadang apabila terjadi pertikaian antara pasangan suami dan istri, salah satu diantaranya akan meninggalkan rumah dan pergi selama bertahun-tahun tanpa diketahui keberadaannya.

Ada juga orang-orang yang meninggalkan rumah mereka sebelum pertengkaran terjadi tanpa diketahui keberadaannya. Apabila terjadi kasus seperti ini maka pihak tersebut akan digambarkan dan hal ini membutuhkan penelitian lebih jeli apakah orang tersebut benar-benar tidak diketahui kediamannya. Karena tidak dapat dipungkiri jika kemudian hari orang yang digambarkan tersebut datang dan mengaku bahwa dirinya tidak pernah hilang.

Kapan secara hukum tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Hal itu berptokan pada faktor (a) Surat gugatan sendiri menyatakan dengan tegas pada identitas tergugat, bahwa tempat tinggal atau kediamannya tidak diketahui (b) Atau pada identitas tergugat menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tetapi pada saat juru sita melakukan pemanggilan, ternyata tergugat tidak ditemukan ditempat tersebut dan menurut penjelasan kepala desa yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat itu tanpa menyebutkan alamat tempat tinggal baru.

Pemanggilan yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *exploit* atau pemberitahuan yang harus disampaikan secara tertulis (*schriftelijk relaas*). *Exploit* atau dalam bahasa Prancis disebut *exploit*. *Exploit* adalah surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti.

Panggilan dilaksanakan dengan surat panggilan atau relaas yang dilakukan oleh juru sita. Relaas masuk dalam kategori akta otentik. Sebagai akta otentik apa yang terkandung dalam relaas harus dibenarkan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Menurut Abdul Manan, relaas adalah akta autentik karena ditandatangani oleh pejabat dalam hal ini adalah juru sita atau juru sita Pengganti. Relas berisi panggilan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Secara historis tidak ditemukan dalam literatur tentang tatacara pemanggilan di masa Rasulullah tetapi dalam hukum Islam Kontemporer yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam KHI di Indonesia menjelaskan tentang tata cara pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini pemohon dan termohon diatur dalam pasal 131 dan 138 s.d 140 KHI.

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtbank*. Pengadilan dalam artian tersebut adalah lembaga yang melaksanakan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Kata pengadilan dan peradilan mempunyai persamaan, dilihat dari segi kata dasarnya berasal dari kata "adil" yang berarti: pertama, proses, mengadili; kedua, mempunyai pengertian upaya untuk mencari keadilan; ketiga, bermakna penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan; keempat, berarti berdasarkan hukum yang berlaku.

Para sarjana hukum Indonesia menjelaskan pengertian peradilan dalam ilmu hukum, merupakan terjemahan dari *rechtspraak* dalam bahasa Belanda. Menurut Mahdi (1985:99), peradilan adalah suatu proses yang pada akhirnya akan memberikan putusan berdasarkan keadilan. Proses pemberian keputusan tersebut mengikuti suatu peraturan hukum acara. Sedangkan pengadilan merupakan suatu

susunan instansi yang memutus perkara. Pengadilan menjalankan peradilan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang memutuskan perkara. Pembentukan instansi pengadilan terletak dalam bidang hukum tata negara atau tata usaha negara.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga, harta, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadakah, serta sengketa ekonomi syariah, bagi mereka yang beragama Islam.

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pengadilan Agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu di antara tiga peradilan khusus di Indonesia.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama.

Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulis ini, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sengkang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang kemudian diuraikan secara sistematis dan data yang diperoleh dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di lapangan, data tersebut disebut sebagai data primer. Kemudian penulis juga mengumpulkan data dengan cara studi dokumentasi pada sejumlah literatur buku, media online, Undang-Undang dan kemudian disebut sebagai data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah (1) observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek-objek yang diteliti (2) wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan responden (3) dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempergunakan dokumen yang menyangkut perundang-undangan, buku, literatur, majalah.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah juru sita Pengadilan Agama Sengkang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, tuangkan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan permasalahan yang sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pandangan Pengadilan Agama Sengkang Tentang Efektifitas Pelaksanaan Panggilan Gaib yang Dilakukan Melalui Media Massa.

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu timbul pro-kontra yang tak jarang menimbulkan persengketaan di antara keduanya. Sama halnya dalam kehidupan berkeluarga tak jarang masalah muncul sehingga menimbulkan pertikaian yang berujung pada perceraian.

Salah satu lembaga yang berwenang menangani kasus perceraian adalah Pengadilan Agama, hanya saja dikhususkan bagi orang yang beragama Islam. Sebagaimana juga Pengadilan Agama Pacitan diketahui oleh para pencari keadilan sebagai tempat dalam menyelesaikan perkara di antaranya perceraian.

Panggilan gaib adalah panggilan yang ditujukan kepada pihak yang tidak diketahui alamatnya secara jelas atau hilang untuk menghadiri persidangan di Pengadilan. Surat panggilan wajib diberikan kepada orang yang memiliki kepentingan tersebut. Oleh karena itu, lokasi pihak yang bersengketa harus dicatat secara penuh guna mempermudah dalam memberikan pemenuhan panggilan terhadap orang yang bersangkutan tersebut. Namun terkadang apabila terjadi pertikaian antara pasangan suami dan istri, salah satu di antaranya akan meninggalkan rumah dan pergi selama bertahun-tahun tanpa diketahui keberadaannya.

Penting untuk memanggil kedua belah pihak agar mereka hadir di persidangan. Maka dari itu, pengadilan membuat surat panggilan, atau yang biasa disebut relaas panggilan. Surat panggilan juga disebut sebagai "relaas". Relaas dikategorikan akta autentik dalam Hukum Acara Perdata. Sesuai pasal 165 dari HIR, 285 RBg, dan 1868 BW, akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dengan demikian apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Secara hukum tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Hal itu berpatokan pada faktor yaitu (1) Surat gugatan sendiri menyatakan dengan tegas pada identitas tergugat, bahwa tempat tinggal atau tempat kediamannya tidak diketahui (2) Atau pada identitas tergugat, surat gugatan menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tetapi pada saat juru sita melakukan pemanggilan, ternyata tergugat tidak ditemukan di tempat tersebut dan menurut penjelasan kepala desa yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat itu tanpa menyebut alamat tempat tinggal baru.

Pihak yang berperkara yang meninggalkan rumah mereka sebelum pertengkaran terjadi tanpa diketahui keberadaannya. Apabila terjadi kasus seperti ini maka pihak tersebut akan digaibkan dan hal ini membutuhkan penelitian lebih jeli apakah orang tersebut benar-benar tidak diketahui kediamannya. Karena tidak dapat dipungkiri jika kemudian hari orang yang digaibkan tersebut datang dan mengaku bahwa dirinya tidak pernah hilang.

Salah satu tugas penting dari Pengadilan Agama adalah memberikan melaksanakan pamanggilan kepada tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya agar hak-haknya terpenuhi. Dalam pasal 27 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan

gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Rekapitulasi perkara pihak yang tidak diketahui dengan pasti alamatnya (Gaib) pada Pengadilan Agama Sengkang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Perkara Pihak Yang Tidak Diketahui Dengan Pasti Alamatnya (Gaib) Pada Pengadilan Agama Sengkang

No	Tahun	Jumlah Kasus Diterima
1	2020	101 Perkara
2	2021	47 Perkara
3	2022	96 Perkara
	Jumlah	244 Perkara

Sumber: Data dari Pengadilan Agama Sengkang

Perkara yang dapat dilakukan panggilan gaib adalah perceraian dan warisan tergugat yang tidak diketahui alamatnya. Di samping itu sebagaimana hasil wawancara dengan Juru sita Pengadilan Agama Sengkang menyatakan bahwa perkara yang dapat dilakukan panggilan gaib adalah perceraian dan warisan yang tentunya alamatnya tidak diketahui atau tergugat tidak diketahui keberadaannya. Tidak semua perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama Sengkang dapat dikategorikan sebagai panggilan gaib karena pelaksanaan panggilan gaib harus dengan alasan yang jelas dalam hal ini alamat tergugat tidak diketahui. Juru sita Pengadilan Agama Sengkang menambahkan bahwa kategori panggilan gaib atau indikator dilaksanakan panggilan gaib adalah pihak penggugat mengajukan gugatan cerai atau warisan tapi pihak Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka panggilan harus dipanggil melalui media massa.

Dari pernyataan di atas maka panggilan gaib itu dilakukan dengan perkara tertentu dan dengan alasan tertentu. Tidak semua perkaranya dapat dilakukan panggilan gaib. Panggilan gaib dapat dilakukan melalui media massa. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Di Indonesia, terdapat beragam jenis media yang sering digunakan untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi, di antaranya adalah televisi, radio, surat kabar atau koran, majalah, internet, website, dan sebagainya.

Di samping itu Juru sita Pengadilan Agama Sengkang menyatakan bahwa prosedur panggilan gaib diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Panggilan Perkawinan, yaitu panggilan pertama dengan sidang pertama adalah tenggang waktu 4 bulan dan diumumkan di mas media dalam hal ini Radio Suara As'adiyah Sengkang dan juga media lain yaitu surat kabar dan media sosial.

Pandangan Pengadilan Agama Sengkang mengenai panggilan melalui media massa sangat membantu dalam proses pemanggilan tergugat yang tidak diketahui alamat dan keberadaannya. Berdasarkan keefektivitasannya telah berjalan sesuai yang diharapkan. Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Pelaksanaan panggilan gaib di Pengadilan Agama Sengkang melalui media massa dalam hal ini Radio suara As'adiyah yang sudah sejak lama bekerja sama

dengan Pengadilan Agama Sengkang dalam hal mengumumkan surat panggilan terhadap tergugat. Dan hasilnya efektif karena selalu diumumkan selama empat bulan berturut-turut dan sudah banyak panggilan yang diumumkan sampai kepada tergugat atau lawan.

Pandangan Pengadilan Agama Sengkang terhadap panggilan gaib melalui media massa tentu membantu dalam proses pengumuman panggilan tergugat yang tidak diketahui keberadaannya. Di jaman sekarang media massa sangat canggih jadi pengumuman dengan cepat tersebar dan diketahui. Dengan diumumkannya surat panggilan tersebut apakah tergugat yang langsung mendengarkan sendiri panggilan itu, biasa juga keluarga atau tetangga dari tergugat yang mendengar pengumuman tersebut sehingga menyampaikan kepada tergugat mengenai surat panggilan tersebut.

Upaya Yang Dilakukan Pengadilan Agama Sengkang Untuk Memaksimalkan Pelaksanaan Panggilan Gaib Agar Sampai Kepada Pihak Yang Berperkara

Sebelum dimulainya proses persidangan di Pengadilan Agama Sengkang, panggilan merupakan langkah awal. Karena panggilan ini juga menentukan apakah proses persidangan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak layak untuk dilanjutkan. Panggilan yang berjalan sesuai dengan peraturan pemanggilan yang berlaku atau yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemanggilan dapat dikatakan sah sehingga persidangan dapat dilanjut meskipun pihak yang dipanggil tidak hadir dalam proses persidangan dan panggilan yang sah pula dapat mempengaruhi putusan sidang.

Gugatan dapat dikabulkan oleh pengadilan meskipun salah satu pihak tidak hadir maupun tidak mengirimkan kuasa hukumnya dalam proses persidangan, dengan syarat bahwa panggilan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan atau sudah sah. Sebaliknya jika panggilan itu dilaksanakan tidak sesuai aturan atau panggilan tersebut tidak sah maka persidangan tidak akan dilaksanakan.

Panggilan gaib yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah media Radio Suara As'adiyah yang sudah sejak lama bekerja sama untuk membantu mengumumkan surat panggilan tersebut. Memanggil para pihak untuk hadir di persidangan adalah tugas Pengadilan Agama sebelum memulai sidang. Dan yang bertanggung jawab atas pemanggilan para pihak adalah juru sita atau juru sita Pengganti. Dalam proses pemanggilan yang harus diperhatikan adalah panggilan tersebut harus sesuai dengan apa yang menjadi aturan. Mengingat surat panggilan adalah akta autentik dimana akta ini memiliki kekuatan hukum, untuk itu pemanggilan harus dilaksanakan menurut aturan hukumnya yaitu resmi dan patut.

Panggilan terhadap pihak yang berperkara harus tetap dilaksanakan meskipun ada salah satu pihak yang tidak diketahui alamatnya Di mana untuk pihak yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya atau tidak diketahui dengan jelas keberadaannya di wilayah Indonesia maka panggilan itu dilaksanakan menurut perkaranya untuk perkara perceraian, panggilan terhadap pihak yang tergugat dilaksanakan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Pelaksanaan panggilan dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Juru sita Pengadilan Agama Sengkang juga menyatakan bahwa pada pelaksanaan panggilan gaib Pengadilan Agama Sengkang berpatokan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pelaksanaan panggilan gaib dengan cara mengumumkan melalui surat kabar atau media massa dan yang kami lakukan adalah mengumumkannya melalui radio.

Pengadilan tidak boleh menolak perkara hanya karena salah satu pihaknya tidak diketahui keberadaannya. Karena ada kaidah yang berkaitan dengan hal ini, yang mana hakim boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran salah satu pihaknya karena telah lama menghilang atau tidak diketahui keberadaannya, baik itu sudah meninggal ataupun masih hidup selama hal itu masih bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat dan menyakinkan.

Walaupun pihaknya tidak diketahui keberadaannya secara pasti, bukan berarti pengadilan langsung memutuskan perkaranya tanpa memanggil pihak tergugat ataupun termohon. Akan tetapi para pihak yang bersangkutan tetap dipanggil, mengingat bahwa semua orang itu mempunyai kedudukan yang sama untuk mendengarkan keterangannya di depan persidangan. Dengan tetap memanggil pihak yang gaib ini, diharapkan pihak yang bersangkutan mengetahui dan hadir di persidangan. Sehingga permasalahan bisa dicarikan solusinya dengan memediasi para pihak dengan harapan bisa rukun kembali, akan tetapi apabila tidak ada solusi pada saat mediasi maka proses persidangan akan ditempuh.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sengkang untuk memaksimalkan pelaksanaan panggilan gaib agar sampai kepada pihak yang berperkara adalah dengan terus mengumumkan panggilan tersebut selama 4 bulan berturut-turut dengan selalu berkoordinasi dengan pihak mass media yaitu Radio Suara As'adiyah. juru sita Pengadilan Agama Sengkang menyatakan bahwa pelaksanaan panggilan gaib selalu kita upayakan agar diketahui oleh pihak yang dipanggil, kami selalu berusaha untuk mengumumkannya agar kerabat atau teman pihak tergugat atau termohon yang dipanggil dapat mengetahui mengenai surat panggilan tersebut sehingga bisa memberitahu kepada yang bersangkutan. Maka dari itu pihak Pengadilan Agama Sengkang selalu memaksimalkan upayanya dalam memanggil kedua belah pihak agar proses persidangan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Karena kehadiran para pihak sangatlah berpengaruh pada proses yang akan ditempuh selanjutnya.

SIMPULAN

Pandangan Pengadilan Agama Sengkang yakni mengenai panggilan melalui media massa sangat membantu dalam proses pemanggilan tergugat atau termohon yang tidak diketahui alamat dan keberadaannya. Pelaksanaan Panggilan gaib di Pengadilan Agama Sengkang melalui Mas Media dalam hal ini Radio suara As'adiyah Sengkang yang sudah sejak lama bekerja sama dengan Pengadilan Agama Sengkang dalam hal mengumumkan surat panggilan terhadap tergugat atau termohon. Dan hasilnya efektif karena panggilan selalu diumumkan selama empat bulan berturut-turut dan sudah banyak panggilan yang diumumkan sampai kepada tergugat atau lawan. Dengan diumumkannya surat panggilan tersebut apakah tergugat yang langsung mendengarkan sendiri panggilan itu, biasa juga keluarga atau tetangga dari tergugat atau termohon. Dengan diumumkannya surat panggilan tersebut meskipun bukan tergugat pemohon sendiri yang mendengarkan langsung panggilannya akan tetapi ada keluarga atau tetangga Tergugat yang mendengar pengumuman panggilan tersebut, maka pengumuman panggilan tersebut disampaikan kepada tergugat atau termohon mengenai surat panggilan tersebut.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sengkang untuk memaksimalkan pelaksanaan panggilan gaib agar sampai kepada pihak yang berperkara adalah dengan terus mengumumkan panggilan tersebut selama 4 bulan berturut-turut dengan selalu berkoordinasi dengan pihak mass media yaitu Radio Suara As'adiyah Sengkang. Pihak Pengadilan Agama Sengkang selalu memaksimalkan upayanya dalam memanggil kedua belah pihak agar proses persidangan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Karena kehadiran para pihak sangatlah berpengaruh pada proses yang akan ditempuh selanjutnya.

Pengadilan Agama Sengkang, hendaknya merekap khusus kehadiran para pihak yang dipanggil secara gaib, sehingga bisa diketahui secara pasti statistika kehadiran pihak tersebut, sehingga dapat mengukur tingkat keefektivian suatu program secara lengkap dan juga bisa digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi, supaya pihak yang hadir lebih meningkat tiap tahunnya.

Pengadilan Agama Sengkang perlu melakukan inovasi tambahan dalam metode panggilan gaib guna untuk memaksimalkan panggilan. Melihat tidak ada pihak yang datang setelah pemanggilan, tentu sudah menjadi tugas Pengadilan untuk melakukan inovasi baru untuk mengoptimalkan panggilan gaib. Melihat perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang maka sekiranya perlu untuk dimanfaatkan. Inovasi diperlukan karena banyaknya kasus panggilan gaib pada setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andi Djemma Siardin. (2022). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Sengkang: Institut Lamaddukelleng.
- Annisa Lailatul Munawaroh. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Gaib Melalui Radio: Studi Kasus Pengadilan Agama Pacitan*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Cik Hasan Basiri. *Peradilan Agama di Indonesia*.
- Departemen Agama RI. (2000). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.
- Fitriani Lundeto. *Efektivitas Relas Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bitung*. Bitung: Pengadilan Agama Bitung.
- Hadi Daeng Mapuna, M.Ag. *Hukum Acara Peradilan Agama*.
- Mustafa Sy. (2005). *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Cetakan I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Yahya Harahap. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Cetakan VII. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2015). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmi Humaida. (2019). *Efektivitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa di Pengadilan Agama Sungguminasa*. Makassar: UIN Alauddin.
- Roihan A. Rasyid. (2015). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cetakan XVI. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudirman L. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: UPN Press.
- Supardin. *Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap*. Makassar: Alauddin University Press.